



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 1858/Pid.Sus/2021/PN.Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana Khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : PANDI Alias PANJI BIN YUNUS;
Tempat lahir : Makassar ;
Umur/tanggal lahir : 21 tahun/08 Juni 2000;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pannampu Lorong 2 Kecamatan Tallo Kota Makassar
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
Pendidikan : SD (Tamat)

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 09 Juli 2021 dan diperpanjang sejak tanggal 12 Juli 2021 hingga 15 Juli 2021

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2021 hingga 03 Agustus 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 12 September 2021;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 13 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2021
5. Dikeluarkan dari Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 12 November 2021
6. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 19 Desember 2021
7. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Desember 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Maret 2022

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1858/Pid.Sus/2021 tanggal 13 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1858/Pid.Sus/2021 tanggal 13 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PANDI Alias PANJI Bin YUNUS terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 32 tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kedua kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PANDI Alias PANJI Bin YUNUS dengan pidana penjara selama 05 (lima) Tahun dan 04 (empat) bulan, dan **denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair selama 05 (lima) bulan ;**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0543 gram (*dirampas di musnahkan*).
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan kepersidangan berdasarkan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

-----Bahwa terdakwa PANDI Alias PANJI Bin YUNUS, secara Bersama-sama dan bersekutu dengan Anak FAQIH AHMAD FAIZAL dan MUHAMMAD FADIL Alias DILLO (yang diproses dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekitar jam 16.00 Wita, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juli tahun 2021, bertempat di Jalan Pannampu Lorong 1 No.18 Kecamatan Tallo Kota Makassar, atau setidaknya pada tempat lain yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, **mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** bukan tanaman, berupa 1 (satu) sachet plastik kecil berisi kristal bening jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,0543 gram, yang terdaftar dalam golongan satu Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia, sedangkan terdakwa kapasitasnya bukan sebagai pedagang farmasi, pabrik obat, apotik, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, lembaga penelitian, dan atau lembaga pendidikan yang boleh menyalurkan narkoba sebagaimana ketentuan pasal 40 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa datang kerumah MUH. FADIL Alias DILLO dengan maksud untuk mengambil shabu-shabu dan pada saat bertemu, FADIL menyerahkan shabu-shabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket kemudian Terdakwa pulang kerumahnya dan membagi menjadi 2 (dua) sachet ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekitar jam 16.00 wita, terdakwa mengambil 1 (satu) sachetnya dan menuju ke jalan Pannampu Setapak 4 Kota Makassar tapi tidak lama kemudian datang Anak FAQIH AHMAD FAIZAL dan mengatakan "ada paketmu" lalu di jawab oleh Terdakwa "ada", kemudian Anak FAQIH AHMAD FAIZAL langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa pun menyerahkan 1 (satu) sachet yang berisikan shabu-shabu dan setelah menerima shabu-shabu tersebut maka keduanya pun pergi .
- Bahwa kemudian Petugas dari Kepolisian yang mendapat informasi dari masyarakat tentang seringnya terjadi penyalagunaan Narkotika di sekitar jalan Pannapu sehingga FAHRI IRIANTO dan LAODE FAHRUL ALI melakukan Patroli disekitar jalan Pannampu dan melihat gelagak yang mencurigakan sehingga Petugas tersebut mendekati Anak FAQIH AHMAD FAIZAL dan langsung melakukan pengeledahan dan Petugas menemukan 1 (satu) sachet plastic yang berisikan shabu-shabu dan pada saat di lakukan introgasi diakui oleh Anak FAQIH bahwa shabu-shabu tersebut di peroleh dari Terdakwa sehingga pada hari jumat tanggal 09 Juli 2021 sekitar jam 00.30 wita dilakukan pengembangan terhadap Terdakwa dan pada saat Terdakwa berada di jalan Lembo Kecamatan Tallo Kota Makassar, Terdakwa di datangi oleh Anggota Kepolisian dari satuan Narkoba Polrestabes Makassar dan mempertanyakan mengenai kepemilikan shabu yang di temukan pada diri atau pada penguasaan Anak FAQIH AHMAD FAISAL dan diakui Terdakwa bahwa shabu-shabu tersebut adalah miliknya sehingga atas pengakuan tersebut, Terdakwa langsung diamankan ke Satuan Narkoba Polrestabes Makassar untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa Terdakwa tidak berprofesi sebagai dokter atau tenaga medis lainnya dan terhadap narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat memperlihatkan izin kepemilikan maupun keterangan yang menjelaskan narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut diperuntukan untuk kepentingan pengobatan suatu penyakit atau diperuntukan sebagai penelitian ilmu pengetahuan melainkan dikuasai Terdakwa untuk dikonsumsi pribadi ;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab : 3093/NNF/VII/2021 tanggal 19 Juli 2021, yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si. M.Si, Hasyura Mulyani Amd dan Subono Sukiman, selaku pemeriksa dan diketahui oleh H. YUSUF SUPRAPTO, SH, selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, dengan hasil sebagai berikut :

- o 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0543 gram. (Diberi nomor barang bukti 9755/2021/NNF)
- o 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine. (Diberi nomor barang bukti 9756/2021/NNF)

Barang bukti tersebut diatas adalah milik Anak Pelaku FAQIH AHMAD FAIZAL Alias FAKI

Bahwa dari kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan, disimpulkan bahwa sebagaimana tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut **61** Lampiran **Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkotika** di dalam Lampiran **UU RI No. 35 Tahun 2009** tentang **Narkotika**.

- Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab : 3334/NNF/VIII/2021 tanggal 09 Agustus 2021, yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si. M.Si, Hasyura Mulyani Amd dan Subono Sukiman, selaku pemeriksa dan diketahui oleh H. YUSUF SUPRAPTO, SH, selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, dengan hasil sebagai berikut :

- o 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine. (Diberi nomor barang bukti 10289/2021/NNF)

Barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa PANDI Alias PANJI Bin YUNUS

Catatan : Barang Bukti berupa kristal bening dengan hasil positif metamfetamina, dapat dilihat pada No. Lab : 3093/NNF/VII/2021

Bahwa dari kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan, disimpulkan bahwa sebagaimana tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut **61** Lampiran **Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkotika** di dalam Lampiran **UU RI No. 35 Tahun 2009** tentang **Narkotika**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jonto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.**

Atau :

KEDUA :

-----Bahwa terdakwa PANDI Alias PANJI Bin YUNUS, secara Bersama-sama dan bersekutu dengan Anak FAQIH AHMAD FAIZAL (yang diproses dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2021 sekitar jam 20.00 Wita, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juli tahun 2021, bertempat di Jalan Pannampu Lorong 1 No.18 Kecamatan Tallo Kota Makassar, atau setidaknya pada tempat lain yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, **mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I** bukan tanaman, berupa 1 (satu) sachet plastik kecil berisi kristal bening jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,0543 gram, yang terdaftar dalam golongan satu Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia, sedangkan terdakwa kapasitasnya bukan sebagai pedagang farmasi, pabrik obat, apotik, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, lembaga penelitian, dan atau lembaga pendidikan yang boleh menyalurkan narkoba sebagaimana ketentuan pasal 40 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekitar jam 16.00 wita, terdakwa membawa 1 (satu) sachet shabu-shabu dan menuju ke jalan Pannampu Setapak 4 Kota Makassar tapi tidak lama kemudian datang Anak FAQIH AHMAD FAIZAL dan mengatakan "ada paketmu" lalu di jawab oleh Terdakwa "ada", kemudian Terdakwa pun menyerahkan 1 (satu) sachet yang berisikan shabu-shabu dan setelah menerima shabu-shabu tersebut maka keduanya pun pergi .
- Bahwa kemudian Petugas dari Kepolisian yang mendapat informasi dari masyarakat tentang seringnya terjadi penyalagunaan Narkotika di sekitar jalan Pannapu sehingga FAHRI IRIANTO dan LAODE FAHRUL ALI melakukan Patroli disekitar jalan Pannampu dan melihat gelagak yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencurigikan sehingga Petugas tersebut mendekati Anak FAQIH AHMAD FAIZAL dan langsung melakukan penggeledahan dan Petugas menemukan 1 (satu) sachet plastic yang berisikan shabu-shabu dan pada saat dilakukan interogasi diakui oleh FAQIH bahwa shabu-shabu tersebut diperoleh dari Terdakwa sehingga pada hari jumat tanggal 09 Juli 2021 sekitar jam 00.30 wita dilakukan pengembangan terhadap Terdakwa dan pada saat Terdakwa berada di jalan Lembo Kecamatan Tallo Kota Makassar, Terdakwa di datangi oleh Anggota Kepolisian dari satuan Narkoba Polrestabes Makassar dan mempertanyakan mengenai kepemilikan shabu yang di temukan pada diri atau pada penguasaan FAQIH AHMAD FAISAL dan diakui Terdakwa bahwa shabu-shabu tersebut adalah miliknya sehingga atas pengakuan tersebut, Terdakwa langsung diamankan ke Satuan Narkoba Polrestabes Makassar untuk diproses lebih lanjut ;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab : 3093/NNF/VII/2021 tanggal 19 Juli 2021, yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si. M.Si, Hasyura Mulyani Amd dan Subono Sukiman, selaku pemeriksa dan diketahui oleh H. YUSUF SUPRAPTO, SH, selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, dengan hasil sebagai berikut :
 - o 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0543 gram. (Diberi nomor barang bukti 9755/2021/NNF)
 - o 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine. (Diberi nomor barang bukti 9756/2021/NNF)

Barang bukti tersebut diatas adalah milik Anak FAQIH AHMAD FAIZAL Alias FAKI

Bahwa dari kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan, disimpulkan bahwa sebagaimana tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut **61** Lampiran **Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkotika** di dalam Lampiran **UU RI No. 35 Tahun 2009** tentang **Narkotika**.

- Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab : 3334/NNF/VIII/2021 tanggal 09 Agustus 2021, yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si. M.Si, Hasyura Mulyani Amd dan Subono Sukiman, selaku pemeriksa dan diketahui oleh H. YUSUF SUPRAPTO, SH, selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, dengan hasil sebagai berikut :
 - o 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine. (Diberi nomor barang bukti 10289/2021/NNF)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa PANDI Alias PANJI Bin YUNUS

Catatan : Barang Bukti berupa kristal bening dengan hasil positif metamfetamina, dapat dilihat pada No. Lab : 3093/NNF/VII/2021

Bahwa dari kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan, disimpulkan bahwa sebagaimana tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut **61** Lampiran **Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 tahun 2021** tentang perubahan Penggolongan **Narkotika** di dalam Lampiran **UU RI No. 35 Tahun 2009** tentang **Narkotika**.

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jonto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. FAQIH AHMAD FAIZAL ALIAS FAKI

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan penyalahgunaan Narkotika golongan 1 bukan tanaman dengan ditemukan memiliki, menyimpan, membawa narkotika jenis Shabu-shabu.
- Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas kepolisian yaitu pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021, sekitar pukul 23.00 wita, bertempat Kuburan di Jl. Pannampu Kec. Tello, Kota Makassar;
- Bahwa pada waktu itu Saksi sedang berjalan-kaki di jalan, tiba-tiba Saksi melihat ada petugas Kepolisian menuju ke arah Saksi dan mendekati Saksi untuk bercerita sambil bertanya-tanya, lalu dilakukan penggeledahan terhadap diri Saksi, lalu petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening sabu dari tangan kanan Saksi;
- Bahwa Saksi dapatkan 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening sabu yang di temukan oleh petugas kepolisian dari lek. PANDI;
- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening sabu dari lek. PANDI dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yaitu pada hari RABU tanggal 07 juli 2021 sekitar pukul 17.00 wita di jalan Pannampu Stpk 4 Kota Makassar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi baru pertama kali membeli 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening sabu dari lek. PANDI dengan harga sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Saksi masih mengenali barang bukti (satu) sachet plastik berisi kristal bening sabu dari lek. PANDI;
- Bahwa Saksi ketahui karena lek. PANDI sendiri yang menceritakan kepada Saksi bahwa dirinya yang menjual sabu-sabu;

2. Saksi **LAODE FAHRUL ALI**

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan penyalahgunaan Narkotika golongan 1 bukan tanaman dengan ditemukan memiliki, menyimpan, membawa narkotika jenis Shabu-shabu.
- Bahwa Saksi bersama tim dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Makassar yang dipimpin langsung oleh Bribtu FAHRI IRIANTO dan berhasil melakukan penangan terhadap diri Terdakwa,
- Bahwa Saksi bersama Bribtu FAHRI IRIANTO melakukan penangkapan terhadap diri PANDI ALIAS PANJI BIN YUNUS pada hari Jumat tanggal 09 juli 2021, sekitar pukul 00.00 wita, bertempat di Jl. Lembong, Kec. Tello, Kota Makassar;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) sachet plastik klip berisikan kristal bening di duga narkotika jenis shabu yg berada ditangan Saksi FAQIH AHMAD FAIZAL
- Bahwa benar saksi menemukan Saksi FAQIH AHMAD FAISAL sedang membawa 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening sabu di tangan sebelah kanan Saksi FAQIH AHMAD FAISAL
- Bahwa 1 (satu) sachet berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu ini diakui Saksi FAQIH AHMAD FAIZAL dibeli dari Terdakwa PANDI Alian FANJI seharga Rp. 100.000,- (serratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa dirinya baru pertama kali mengantarkan barang berupa narkotika jenis sabu ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia Bersama Saksi FAQIH AMAD FAIZAL sering sama-sama memakai Narkotika, dan barang itu diperoleh oleh Terdakwa dari MUHAMMAD FADIL Alias DILLO yang oleh MUHAMMAD FADIL diperoleh dari SYAMSUL RIZAL ALIAS BANG ICAL atas suruhan Makka;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa tidak mendapat upah hanya terdakwa menerima 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening sabu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa dirinya sudah lama konsumsi Narkotika, namun kadang ada di jual dan juga untuk di konsumsi Terdakwa ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang di temukan saksi yaitu berupa 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening sabu Narkotika Jenis Shabu;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berwenang;

3. Saksi **FAHRI IRIANTO HASTIN**

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan penyalahgunaan Narkotika golongan 1 bukan tanaman dengan ditemukan memiliki, menyimpan, membawa narkotika jenis Shabu-shabu.
- Bahwa Saksi bersama tim dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Makassar yang dipimpin langsung oleh Bribtu FAHRI IRIANTO dan berhasil melakukan penangan terhadap diri Terdakwa,
- Bahwa Saksi bersama Bribtu FAHRI IRIANTO melakukan penangkapan terhadap diri PANDI ALIAS PANJI BIN YUNUS pada hari Jumat tanggal 09 juli 2021, sekitar pukul 00.00 wita, bertempat di Jl. Lembong, Kec. Tello, Kota Makassar;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) sachet plastik klip berisikan kristal bening di duga narkotika jenis shabu yg berada ditangan Saksi FAQIH AHMAD FAIZAL
- Bahwa benar saksi menemukan Saksi FAQIH AHMAD FAISAL sedang membawa 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening sabu di tangan sebelah kanan Saksi FAQIH AHMAD FAISAL
- Bahwa 1 (satu) sachet berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu ini diakui Saksi FAQIH AHMAD FAIZAL dibeli dari Terdakwa PANDI Alian FANJI seharga Rp. 100.000,- (serratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa dirinya baru pertama kali mengantarkan barang berupa narkotika jenis sabu ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia dan Saksi FAQIH AMAD FAIZAL sering sama-sama memakai Narkotika, dan barang itu diperoleh oleh Terdakwa dari MUHAMMAD FADIL Alias DILLO yang dibeli dari SYAMSUL RIZAL ALIAS BANG ICAL atas suruhan Makka;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa tidak mendapat upah hanya terdakwa menerima 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening sabu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa dirinya sudah lama konsumsi Narkotika, namun kadang ada di jual dan juga untuk di konsumsi Terdakwa ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang di temukan saksi yaitu berupa 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening sabu Narkotika Jenis Shabu;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berwenang
- Bahwa menurut Keterangan Terdakwa bahwa dirinya sudah lama konsumsi Narkotika, namun kadang ada di jual dan juga untuk di konsumsi terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan Terdakwa yaitu sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menyerahkan barang berupa Narkotika jenis shabu tersebut kepada Saksi FAQIH AHMAD FAISAL yakni pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekitar pukul 17.00 wita di Jalan Panampu Stpk 4 Kota Makassar.
- Bahwa awalnya Saksi FAQIH AHMAD FAIZAL menemui Terdakwa kemudian FAQIH AHMAD FAIZAL untuk menanyakan apakah Terdakwa masih menyimpan Narkotika jenis Shabu dan Terdakwa menjawab ada kemudian Saksi FAQIH AHMAD FAIZAL langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) sachet Sabhu kepada Saksi FAQIH AHMAD FAIZAL.
- Bahwa Saksi FAQIH AHMAD FAIZAL membeli Narkotika jenis shabu tersebut adalah seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan mendapat 1 (satu) sachet berisi shabu dari Terdakwa
- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 2 kali menyerahkan Narkotika jenis shabu kepada Saksi FAQIH AHMAD FAIZAL.
- Bahwa 1 (satu) Sachet Narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh anggota Kepolisian pada diri Saksi FAQIH AHMAD FAIZAL adalah milik atau kepunyaan Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa serahkan / di beli oleh Saksi FAQIH AHMAD FAIZAL.
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari Saksi MUHAMMAD FADIL Alias DILLO.
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut yakni pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2021 sekitar 20.00 wita di Jl. Pannampu Lrg. 1 No. 18 Kec. Tallo Kota Makassar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memperjualbelikan Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, Keterangan Terdakwa dan barang bukti serta bukti surat yang ada dapatlah ditarik fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa telah menerima 1 (sachet) plastic berisi Narkotika Jenis Sabu dari MUHAMMAD FADIL alias DILLO
2. Bahwa selanjutnya 1 (sachet) plastic berisi narkotika Jenis Sabu itu oleh Terdakwa diserahkan kepada Saksi FAQIH AHMAD FAIZAL atas permintaan Saksi FAQIH AHMAD FAIZAL dan untuk itu Saksi FAQIH AHMAD FAIZAL. Menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa
3. Bahwa setelah 1 (satu) sachet berisi Narkotika jenis Shabu itu berada ditangan Saksi FAQIH AHMAD FAIZAL, lalu Saksi FAQIH AHMAD FAIZAL ditangkap oleh Tim dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Makassar yang dipimpin langsung oleh Bribtu FAHRI IRIANTO
4. Bahwa penangkapan itu terjadi pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekitar pukul 17.00 wita di Jalan Panampu Stpk 4 Kota Makassar.
5. Bahwa dalam penangkapan itu, pada tangan kanan Saksi FAQIH AHMAD FAIZAL ditemukan 1 (satu) sachet plastic berisi Narkotika jenis Sabu
6. Bahwa Narkotika jenis Sabu itu rencananya akan dipergunakan Saksi FAQIH AHMAD FAIZAL dan Terdakwa
7. Bahwa baik Terdakwa maupun Saksi FAQIH AHMAD FAIZAL tidak memiliki ijin untuk memperjualbelikan Narkotika

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga dalam mempertimbangkannya Majelis Hakim hanya perlu memilih salah satu dari kedua dakwaan yang paling bersesuaian dengan perbuatan materiil Terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa hak ataupun melawan hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I
4. Sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan

Ad. 1. Unsur Setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah menunjuk kepada subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan dapat dimintakan pertanggungjawabannya dalam setiap perbuatan yang dilakukannya dan dapat dipandang sebagai pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa kepersidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim ternyata identitasnya adalah sama dengan identitas Terdakwa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu terdakwa PANDI Alias PANJI BIN YUNUS sehingga tidak terdapat error in persona dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dan ia mampu menjawab setiap pertanyaan dan tidak terdapat kelainan pada dirinya dengan demikian Terdakwa dipandang sebagai orang yang sehat jasmani dan rohani serta sadar akan perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak ataupun melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum menurut Lamintang meliputi beberapa pengertian, yaitu:

- A. Bertentangan dengan hukum objektif;
- B. Bertentangan dengan hak orang lain;
- C. Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- D. Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut maka harus dapat dibuktikan frasa “tanpa hak atau melawan hukum” dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika apakah sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum objektif, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, perbuatan yang dilakukan tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau perbuatan yang dilakukan tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan Terdakwa yang membeli 1 (satu) sachet Narkotika jenis Sabu dari MUHAMMAD FADIL Alias DILLO dan kemudian menyerahkan 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu kepada Saksi FAQIH AHMAD FAIZAL yang atas penyerahan itu, Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 100.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus ribu rupiah) dari Saksi FAQIH AHMAD FAIZAL itu padahal diketahui bahwa baik MUHANNAD FADIL Alias DILLO, Terdakwa maupun Saksi FAQIH AHMAD FAISAL tidak mempunyai ijin untuk mempergunakan atau memperjual belikan Narkotika golongan I sebagaimana yang diisyaratkan oleh Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka perbuatan Terdakwa yang menyerahkan 1 (satu) sachet Narkotika jenis Shabu itu telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku sehingga bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Ad.3 menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa elemen-elemen dalam unsur ini bersifat alternatif sehingga cukup salah satu elemen terpenuhi maka haruslah dinyatakan bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada diketahui bahwa kristal bening yang terdapat di dalam sachet yang diberikan Terdakwa kepada Saksi FAQIH AHMAD FAIZAL adalah merupakan Narkotika Golongan I jenis Shabu yang tunduk pada ketentuan-ketentuan di dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terbukti berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada bahwa Terdakwa telah menerima 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu dari MUHAMMAD FADIL Alias DILLO, lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) sachet Narkotika jenis Sabu itu kepada Saksi FAQIH AHMAD FAIZAL dan untuk pemberian itu Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Saksi FAQIH AHMAD FAIZAL sebagai imbalan penyerahan itu

Menimbang, bahwa pemberian dengan imbalan uang itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai perbuatan menjual sehingga dengan demikian elemen menjual telah terpenuhi

Ad.3. Sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta

melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan ajaran Penyertaan (Delneming). Bahwa didalam ajaran Penyertaan terdapat lebih dari satu pelaku yang karena perannya dalam tindak pidana itu maka harus disebut sebagai orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu

Menimbang, bahwa karena dakwaan Pertama Penuntut Umum juga memuat Pasal 55 Ayat (1) KUHP maka dalam pembuktian perkara ini harus dapat dibuktikan peran masing-masing pelaku itu;

Menimbang, bahwa terbukti melalui fakta hukum yang ada bahwa baik MUHAMMAD FADIL Alias DILLO, Saksi FAQIH AHMAD FAIZAL maupun Terdakwa telah terjadi kesepakatan untuk melakukan jual beli 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu. Bahwa 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu itu berasal dari MUHAMMAD FADIL Alias DILLO yang diserahkan kepada Terdakwa dan untuk itu MUHAMMAD FADIL Alias DILLO mendapat imbalan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Terdakwa lalu 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu atas permintaan Saksi FAQIH AHMAD FAISAL, oleh Terdakwa diserahkan kepada Saksi FAQIH AHMAD FAISAL untuk dibeli oleh Saksi FAQIH AHMAD FAISAL dan untuk itu Saksi FAQIH AHMAD FAISAL telah menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa

Menimbang, bahwa dalam hal tersebut, Terdakwa telah melakukan perbuatan membeli 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu dari tangan MUHAMMAD FADIL Alias DILLO dan Terdakwa telah melakukan perbuatan menjual 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu kepada Saksi FAQIH AHMAD FAISAL sehingga dalam perkara ini kedudukan Terdakwa adalah sebagai pelaku penjualan dan pembelian 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu, sedangkan MUHAMMAD FADIL Alias DILLO maupun Saksi FAQIH AHMAD FAISAL telah melakukan perbuatan turut serta melakukan penjualan atas 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa karena telah nyata peran Terdakwa, MUHAMMAD FADIL Alias DILLO dan Saksi FAQIH AHMAD FAISAL dalam perkara ini maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum telah terpenuhi maka dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama itu;

Menimbang, bahwa Adapun mengenai pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya meminta agar kepada dirinya dijatuhkan hukum pidana yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa telah menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, karena Majelis menilai bahwa perbuatan Terdakwa ini sangat meresahkan masyarakat dan telah dilakukan Terdakwa secara berulang maka pembelaan terdakwa yang berkaitan dengan itu dinyatakan ditolak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penahanan pada rumah tahanan negara, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa

1 (satu) sachet plastik berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0543 gram karena barang bukti itu merupakan hasil dari kejahatan maka harus ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan sebagaimana yang termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat berdampak kepada masyarakat untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama dan kesusilaan;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatannya ini sebanyak 2 (dua) kali

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 114 Ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa PANDI ALIAS PANJI BIN YUNUS tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak atau Melawan Hukum Menjual, menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) tahun dan 4 (empat) bulan serta denda sejumlah Rp, 1.000.000.000- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastic berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0.0543 gram Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Rabu, tanggal 09 Februari 2022, oleh kami ANGELIKY HANDAJANI DAY,S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, R.MOHAMMAD FADJARISMAN, S.H.M.H dan JOHNICOL RICHARD FRANS SINE,S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. SARILU, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh HERAWANTI,SH, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R MOHAMMAD FADJARISMAN, SH

ANGELIKY HANDAJANI DAY,S.H.MH

JOHNICOL RICHARD SINE,SH.

Panitera Pengganti,

Hj. SARILU, S.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)